

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK
2011

QANUN ACEH NO. 3 LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2011 NOMOR 08; 25
HLM

QANUN ACEH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT IBU DAN ANAK

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta implementasi poin 1.1.2 dan 1.4.2 MoU Helsinki, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara dan konstitusi Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi daerah, retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat perlu menyesuaikan tarif pelayanan berdasarkan perhitungan unit cost;
- Dasar hukum Qanun ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010.
- Dalam Qanun ini diatur tentang Jenis Dan Golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata

Cara Pembayaran, Pelaksanaan Pemungutan, Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan Atau Pembebasan Retribusi, Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan Dan Pembatalan, Kedaluwarsa Penagihan, Sanksi Administrasi, Peninjauan Tarif Retribusi, Insentif Pemungutan, Pembinaan Dan Pengawasan, Tata Cara Penyidikan, Ketentuan Pidana,

CATATAN:

- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
- Hal-hal yang belum diatur dalam qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- Penjelasan 5 halaman